



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 10/Pdt.P/2015/PN.BLI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

I MADE SUPARNA

Tempat Lahir Penglipuran, Tanggal 12 Agustus 1969, Umur 55 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lingk/Banjar Penglipuran, Desa Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah memeriksa berkas permohonan ;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 25 Februari 2015, dibawah register Nomor : 10/Pdt.P/2015/PN.Bli, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di panglipuran pada tanggal 12 Agustus 1959 dan telah menikah dengan Ni Ketut Suci pada tanggal 22 Februari 1991, serta bertempat tinggal di Lingk/Banjar Penglipuran, Desa Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;

Halaman 1 dari 10 Penetapan No.10/Pdt.P/2015/PN.BLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatat dan didaftarkan pada kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bangli pada tanggal 5 September 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 298/BANGLI/2006 tertanggal 5 September 2006;
3. Bahwa terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatat dan didaftarkan pada kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli dengan Nomor: 298/BANGLI/2006 pada tanggal 5 September 2006 telah terjadi kesalahan pencatatan pada nama Pemohon, dimana pada akta perkawinan nama pemohon ditulis "SUPARNO" yang seharusnya nama Pemohon adalah "I MADE SUPARNA";
4. Bahwa untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Perkawinan Nomor 298/BANGLI/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 5 September 2006 sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan penetapan dari pengadilan;
5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
6. Berdasarkan hal tersebut diatas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan nama Pemohon dalam Akta Perkawinan Nomor: 298/BANGLI/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2006 yang semula di tulis SUPARNO, dirubah menjadi I

MADE SUPARNA, adalah sah menurut hukum;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli, agar perubahan nama Pemohon dalam Akta Perkawinan dengan Nomor: 298/BANGLI/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 5 September 2006 dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Perkawinan yang baru;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yaitu hari Rabu, tanggal 8 April 2015, Pemohon datang menghadap ke persidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5106021208590001 atas nama I Made Suparna yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5106027112650272 atas nama Ni Ketut Suci yang diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 10 Penetapan No.10/Pdt.P/2015/PN.BLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 298/BANGLI/2006 tanggal 5 September 2006 antara Suparnodengan Ni Ketut Suci yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana kab. Bangli yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama I Made Suparna No. 5106022306100010 tanggal 16 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I Nengah Keneh;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa jarak rumah saksi dan Pemohon berdekatan dan sudah mengenal Pemohon sebelum Pemohon menikah;
- Bahwa saksi menyaksikan Pemohon menikah dengan Ni Ketut Suci, dan setelah menikah Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sebelumnya Pemohon bernama Suparno karena berasal dari Malang Jawa Timur, namun setelah Pemohon menikah dengan Ni Ketut Suci, nama Pemohon diubah menjadi I Made Suparna. Hal ini dilakukan karena Pemohon sudah menjadi orang Bali, dan supaya sesuai dengan agama Hindu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Suparno dengan I Made Suparna adalah satu orang;

2. Saksi I Wayan Selamat;

- Bahwa saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung saksi yang menikah dengan Ibu kandung saksi yang bernama Ni Ketut Suci;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama dalam akta perkawinan agar nama Pemohon sesuai dengan nama yang tercantum di ijazah saksi karena saksi ingin melamar pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan Suparno dan I Made Suparna adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti dan saksi lagi, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan No.10/Pdt.P/2015/PN.BLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon, pada pokoknya bermaksud untuk merubahnamaPemohon yang tertulis di Akta Perkawinan dengan Nomor: 298/BANGLI/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 5 September 2006 yang semula di tulis dengan nama SUPARNOagar dirubah menjadil MADE SUPARNA;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sehingga dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang semula bernama SUPARNO, saat menikah dengan NI KETUT SUCI, Pemohon berpindah keyakinan menjadi umat Hindu, sehingga nama Pemohon diubah menjadi I MADE SUPARNA, mengikuti adat dan tradisi masyarakat Hindu di Bali, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi I Nengah Keneh yang saat Pemohon menikah menghadiri acara pernikahan tersebut;
- Bahwa nama I MADE SUPARNA ternyata telah tercantum dalam KTP Pemohon (bukti P-1) dan Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-4), dua bukti surat yang di perlihatkan oleh Pemohon tersebut, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama I Wayan Selamat berdasarkan kesaksiannya ingin mengurus administrasi kependudukan untuk mencari pekerjaan, maka Pemohon perlu menyamakan nama yang tercantum dalam Akta perkawinan dengan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, yaitu berdasarkan bukti surat-surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, diperoleh fakta bahwasanyaPemohon telah berubah namanya dari semula SUPARNO menjadi I MADE SUPARNA setelah menikah dengan wanita Bali, dan saat ini nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah menyesuaikan dengan nama baru Pemohon yaitu I MADE SUPARNA;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama dalam akta perkawinan cukup beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum Pemohon angka 2 Pemohon yang ingin merubah akta Perkawinan Nomor 298/BANGLI/2006 tertanggal 5 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan akta perkawinan Pemohon tersebut, maka dengan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan kemudian Penjabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon, sehingga petitum ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ke-4 dapat dikabulkan ;

Halaman 7 dari 10 Penetapan No.10/Pdt.P/2015/PN.BLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon dalam Akta Perkawinan Nomor: 298/BANGLI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 5 September 2006 yang semula di tulis SUPARNO, dirubah menjadi I MADE SUPARNA, adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar perubahan nama Pemohon dalam Akta Perkawinan dengan Nomor: 298/BANGLI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 5 September 2006 dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Perkawinan yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 April 2015, oleh **DR. DWI REZKI SRI ASTARINI, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **I NYOMANSUPADI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli

dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

I NYOMAN SUPADI, SH

DR. DWI REZKI SRI ASTARINI, SH., MH.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Perkara.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 85.000,-
4. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi Perkara	Rp. 5.000,-
6. Biaya Sumpah	Rp. 100.000,-
JUMLAH	Rp. 276.000,-

Catatan :

Dicatat disini bahwa Pemohon menyatakan menerima Penetapan Pengadilan Negeri

Bangli tanggal 15 April 2015 Nomor 10/Pdt.P/2015/PN.Bli.

Panitera Pengganti,

ttd

I NYOMAN SUPADI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 15 April 2015 Nomor 10/

Pdt.P/2015/PN.Bli.dikeluarkan atas permintaan Pemohon dengan beban biaya sendiri

pada tanggal

Panitera,

I MADE DARMAJAYA, SH.

NIP.: 19631231198303 1 047

Rincian biaya :

- Upah tulis 9 lembar X Rp. 300,- = Rp. 2.700,-
 - Meterai = Rp. 6.000,-
 - Leges = Rp.10.000,-
- (+)

Jumlah Rp.19.700,-
(Sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah)